



PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KOTA PASURUAN

Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama'

SK Kemenkumham RI Nomor AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013

Alamat : Jalan Untung Suropati 16 Telp. (0343) 421693 maarif.kopas@gmail.com Kota Pasuruan 67116

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LP. MA'ARIF NU KOTA PASURUAN Nomor : A.2019.0001/SK-PC-LP/A.2.1/SK/II/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TK AL KAROMAH Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).
b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah.
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK AL KAROMAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AL KAROMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK AL KAROMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 12 Februari 2019

Kepala Yayasan

L.P. MA'ARIF NU Kota Pasuruan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purworejo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan LP. Ma'arif NU Kota Pasuruan
Nomor : A.2019.0001/SK-PC-LP/A.2.1/SK/II/2019
Tanggal : 12 Februari 2019
Tentang : Pembentukan TK AL KAROMAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Purworejo
2. Ketua Yayasan LP. Ma'arif NU Kota Pasuruan

PEMBINA

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Purworejo

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nur Anita, S.Pd
Sekretaris : Nur Hidayatul Maulidya
Bendahara : Pipit Dwi Novariani

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Widya Dwi Hayati, SH
: 2. Riyanah

Usaha Dana : 1. M. Ghufro



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/007/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK. AL - KAROMAH Nomor : 420/007/TK/423.107/2021, Tanggal 10 Maret 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK. AL - KAROMAH Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 420/ 472 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK. AL - KAROMAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
- Alamat : JL. SLAMET RIYADI RT. 09 RW. 08 DS. SEMAMBUNG KEL. PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. AL - KAROMAH
- Alamat : JL. SLAMET RIYADI RT 09 RW 08 SEMAMBUNG KEL. PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Maret 2021 s/d 9 Maret 2024

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 10 Maret 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


H. MUALIF ARIF, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)
Nomor : 420/007/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK. AL - KAROMAH
2. Alamat Sekolah : JL. SLAMET RIYADI RT. 09 RW. 08 SEMAMBUNG KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : -
4. NPSN : -
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : BELUM AKREDITASI
6. Nama Lembaga / Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL
ULAMA PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. SLAMET RIYADI RT. 09 RW. 08 DS. SEMAMBUNG
KEL. PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 10 April 2013 : 04
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **10 Maret 2021 s/d 9 Maret 2024**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **8 Maret 2021** Nomor : **420/ 472 /423.102/2021**

Pasuruan, 10 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIF, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

GRATIS